BAB 7 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

7.1. Arahan Pemanfaatan Ruang

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pohuwato merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/ pengembangan wilayah Kabupaten Pohuwato dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan tahun 2030 (selama 20 tahun; tahun 2010 - 2030).

Arahan pemanfaatan ruang atau perwujudan pemanfaatan ruang melalui program-program kegiatan disusun dengan kriteria :

a. Mendukung perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Pohuwato;
b. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
c. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
d. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
e. Sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah Kabupaten Pohuwato.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pohuwato disusun dengan prinsip menjaga keterpaduan program lintas sektoral, lintas pemangku kepentingan serta konsistensi kesinambungan program kegiatan hingga akhir masa perencanaan (tahun 2030). Perwujudan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program dibagi kedalam empat tahapan rencana implementasinya, yakni :

1) Tahap I; tahun 2010 – 2015;

2) Tahap II; tahun 2016 – 2020;

3) Tahap III; tahun 2021 – 2025;

4) Tahap IV; tahun 2026 – 2030.

Untuk lima tahun pertama (Tahap I; tahun 2010 – 2015) dirinci kedalam program tahunan.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pohuwato yang merupakan perwujudan dari rencana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pohuwato di susun dan diuraikan sebagai berikut :

a. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pohuwato, dengan cakupan :
    1) Perwujudan pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Pohuwato, termasuk perwujudan pusat kegiatan dalam sistem nasional, dan sistem pusat kegiatan provinsi di wilayah Kabupaten Pohuwato;
    2) Perwujudan sistem jaringan prasarana Kabupaten Pohuwato, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan provinsi di wilayah Kabupaten Pohuwato:
        a) Perwujudan sistem prasarana jaringan transportasi di wilayah Kabupaten Pohuwato yang meliputi sistem prasarana darat, laut, dan udara;
        b) Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
        c) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
        d) Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
        e) Perwujudan sistem jaringan drainase dan air limbah.
        f) Perwujudan sistem prasarana lingkungan.
b. Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pohuwato, dengan cakupan :
    1) Perwujudan kawasan lindung; dan
    2) Perwujudan kawasan budidaya.
c. Perwujudan kawasan strategis wilayah Kabupaten Pohuwato.

7.2. Indikasi Program Utama

Rencana perwujudan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pohuwato disusun melalui indikasi program kegiatan sesuai dengan durasi waktu perencanaan yakni 20 (dua puluh) tahun kedepan, dengan 4 (empat) tahapan rencana pelaksanaan. Indikasi program di susun dengan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan, mulai dari tingkat nasional, provinsi yang berkaitan dengan program kegiatan pemangku kepentingan tersebut di wilayah Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya dipadukan dan disinkronkan dengan program kegiatan pemangku kepentingan yang berada di wilayah Kabupaten Pohuwato.

Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pohuwato meliputi :

a. Usulan Program Kegiatan; adalah program-program utama pengembangan wilayah Kabupaten Pohuwato yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Pohuwato sesuai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pohuwato.
b. Lokasi; lokasi adalah tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan
c. Besaran; adalah perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.
d. Sumber Pendanaan; sumber pendanaan dapat berasal dari APBD Kabupaten Pohuwato, APBD Provinsi Gorontalo, APBN, Swasta, dan/atau masyarakat.
e. Instansi Pelaksana; adalah instansi pelaksana program utama yang meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), swasta serta masyarakat.
f. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan; adalah usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan. Program utama 5 tahun pertama akan dirinci ke dalam program utama tahunan.

Selengkapnya mengenai perwujudan rencana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pohuwato yang berindikasi program kegiatan mulai tahun 2010 – 2030 (selama 20 tahun) yang dibagi kedalam 4 (empat) tahap rencana pelaksanaan terlihat pada lampiran indikasi program utama.